BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat : Jln. Poros Ujoh Bilang Rt.15 kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun
Kabupaten Mahakam Ulu
Telpon : 0853-88723456, Kode Pos 75567
Email : bawaslumahakamulu@gmail.com

Nomor : 013/PM.00.02/K.KI-07/2/2024 Ujoh Bilang, 8 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Imbauan

Kepada Yth,

1. Ketua DPC/DPD Partai Politik Di Mahakam Ulu

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

10. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

B. Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan Tahapan Masa Tenang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

a. Pasal 276

1) Ayat (1)

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dan pasal 275 ayat (1) huruf a huruf b huruf c huruf d, huruf e, huruf h dan huruf I, dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan sebagai daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dimulainya Masa Tenang.

2) Ayat (2)

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

b. Pasal 492

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 276 Ayat (2),** dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

c. Pasal 509

Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 449 ayat (2),**dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

d. Pasal 523

1) Ayat (2)

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 278 Ayat (2)** dipidana dengan pidana penjara paling lambat 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

b. Pasal 27

1) Ayat (1)

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf I** dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) Hari setelah penetapan daftar calon anggota tetap DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta dilakukan sejak 15 (lima belas) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Waki Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

2) Ayat (2)

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam **pasal 26 ayat (1) huruf f dan huruf g** dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dimulainya Masa Tenang.

3) Ayat (3)

Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) dan ayat (2)** berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

4) Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada **ayat (3),** Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun.

C. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dalam rangka melakukan pencegahan terhadap Potensi Pelanggaran Pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengimbau kepada seluruh Partai Politik Peseta Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu untuk:

1. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi persiapan pengawasan masa tenang, penertiban alat peraga kampanye (APK), dan Pengawasan dan penghitungan suara bersama *Stakeholder* dan peserta pemilu, yang dilaksanakan pada hari kamis 8 Februari 2024 bertempat di ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dengan kesepakatan, Peserta Pemilu

wajib menurunkan/membersihkan Alat Peraga Kampanye dan jenisnya, termasuk bendera Partai Politik paling lambat tanggal 11 Februari 2024 pukul 23.59 wita.

2. Melepas atribut/stiker yang memuat citra diri Peserta Pemilu pada kendaraan pribadi/kendaraan umum.
3. Sanksi bagi pemilik Alat Peraga Kampanye yang masih belum dibersihkan sampai dengan batas waktu sebagaimana pada poin huruf c angka 1 (satu) adalah di proses sebagai temuan pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan alat peraga kampanye tidak dapat dikembalikan.
4. Tidak melakukan kampanye pemilu diluar jadwal serta tidak menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung atau tidak langsung di tahapan Masa Tenang.
5. Selalu mematuhi dan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN MAHAKAM ULU
KETUA

Saaludin,S.Pd.I

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu
3. Kepala Kepolisian Resor Mahakam Ulu
4. Komandan Dandim 0912 Kutai Barat
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat
6. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mahakam Ulu
7. Kepala Satpol PP Kabupaten Mahakam Ulu

Lampiran Surat

Nomor : 013/PM.00.02/K.KI-07/2/2024

Tanggal : 8 Februari 2023

No	Nama Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Partai Golongan Karya (Golkar)
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6	Partai Golongan Rakyat Indonesia (Gelora)
7	Partai Keadilan Sejahtra (PKS)
8	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
9	Partai Amanat Nasional (PAN)
10	Partai Demokrat
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
13	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)